

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN 05/PID.SUS-ANAK/2015)

Novita Lialatul Fauziah¹, Wenny Megawati²

Universitas Stikubank

Semarang, Indonesia

novitalala24@gmail.com

ABSTRACT

The methodology approach used in this study is normative legal analysis. Legal provisions for safeguarding children's rights throughout the judicial proceedings are applied from the investigative stage, inquiry, prosecution, court examination, to the execution of court judgments. Throughout the legal process, the protection of children's rights must adhere to the relevant legal regulations and, consequently, should be consistently executed by the parties participating in addressing juvenile delinquency issues, as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Sanctions, Criminal, Children, Couriers, Narcotics*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat diperlukan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi hak anak dari segala bentuk tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan dengan itu aktivitas peredaran obat-obatan terlarang melalui jaringan sindikat internasional di negara-negara berkembang semakin meningkat. (Jones et al. 2020) Hal ini dibuktikan dengan semakin menuanya populasi pecandu narkoba, terutama generasi muda.

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia 15 hingga 19 tahun meningkat hingga 240 orang meningkat 110 orang dari 240 menjadi 350 dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2010, terdapat 646 orang berusia antara 20 dan 24 tahun. Jumlah penduduk berusia antara 25 dan 64 tahun meningkat 109 menjadi 755 atau 2.337 pada tahun 2010, namun dibandingkan tahun 2011 meningkat sebesar 349 menjadi 2.686. Permasalahannya adalah aparat penegak hukum tidak menerapkan perlindungan hukum secara komprehensif

terhadap pengedar narkoba anak (Michael 2019). Hal ini telah terbukti menjadi keberhasilan nyata dalam bidang ini. Anak-anak yang ditangkap diperlakukan seperti orang dewasa. Jika terjadi penganiayaan pada saat penangkapan, anak yang ditangkap akan dibawa ke pengadilan. Pengakuan kepada anggota keluarga yang berada di bawah tekanan atau intimidasi dari aparat penegak hukum dapat dituntut namun tidak dihukum. Namun, jika ada tanda-tanda pelecehan, pihak berwenang akan melarang anggota keluarga mengunjungi anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dibandingkan penyidik narkotika dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak (Hidayat, Anam, dan Helmi 2019).

Bab tematik laporan tahunan INCB tahun 2019 berfokus pada peningkatan layanan pencegahan dan pengobatan bagi generasi muda. Tahun 2019 menandai peringatan tiga puluh tahun Konvensi Hak Anak. Dalam pasal 33 Konvensi tersebut, Negara-negara Pihak berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan psikotropika serta mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi gelap dan perdagangan obat-obatan terlarang. Sayangnya, penggunaan narkoba dan dampak kesehatan yang terkait paling besar terjadi di kalangan generasi muda, terutama mereka yang berusia antara 18 dan 25 tahun. Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Protokol tahun 1972 dan Konvensi Psikotropika tahun 1971 menetapkan persyaratan untuk semua pihak untuk mengambil semua tindakan praktis untuk mencegah dan mengobati ketergantungan narkoba. Kewajiban tersebut ditegaskan kembali dalam Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 dan dalam berbagai resolusi dan deklarasi Komisi Narkotika, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Majelis Umum dalam sesi khusus mengenai narkoba dunia. masalah. Bab tematik tahun ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas masalah dan memberikan jalan ke depan bagi Negara-negara Anggota dan masyarakat sipil untuk mendorong perkembangan anak, remaja, keluarga dan masyarakat yang aman dan sehat melalui pencegahan dan pengobatan narkoba yang efektif. menggunakan. Adalah tugas kita bersama untuk menjaga kesejahteraan generasi muda.

INCB berkomitmen untuk terus mendukung Negara-negara Anggota dalam mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan dari tiga konvensi pengendalian narkoba dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengenai kesehatan dan kesejahteraan. Pada sesinya yang ke-

126, pada bulan November 2019, Dewan mengadakan dialog terbuka dengan negara-negara anggota untuk membahas pengalaman mereka dalam menerapkan langkah-langkah untuk mencapai kemajuan seperti yang disajikan dalam laporan INCB mengenai ketersediaan obat-obatan pada tahun 2018. Tantangan yang masih ada: kita melihat resep obat-obatan yang dikontrol secara berlebihan di beberapa negara di satu sisi, dan kurangnya ketersediaan di banyak negara dan wilayah di sisi lain. Meskipun ketersediaan obat-obatan yang terkontrol untuk dikonsumsi meningkat secara global, kesenjangan dan kesenjangan global masih terlihat jelas, sehingga menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius bagi pasien dan keluarga mereka. Laporan ini berisi sejumlah rekomendasi untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, misalnya mengenai ketersediaan obat-obatan yang mengandung zat-zat yang dikendalikan dengan harga terjangkau, meningkatkan kesadaran di kalangan tenaga kesehatan dan pasien serta keluarganya, dan membatasi kegiatan promosi yang dilakukan oleh industri farmasi untuk obat-obatan terlarang. formulasi biaya, termasuk opioid sintesis. INCB juga mendukung upaya untuk meningkatkan ketersediaan zat-zat yang dikendalikan untuk tujuan medis dan ilmiah melalui Sistem Otorisasi Impor dan Ekspor Internasional (I2ES), yang semakin banyak digunakan oleh Negara-negara Anggota dan memfasilitasi perdagangan internasional obat-obatan narkotika dan psikotropika. dan Pembelajaran INCB, yang melaluinya. 237 pejabat dari 88 negara dan wilayah telah menerima pelatihan. Pelatihan tersebut menghasilkan pelaporan yang lebih baik kepada Dewan, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses terhadap rumah sakit dan dokter serta obat-obatan yang dibutuhkan pasien. Penyalahgunaan narkoba, pembuatan gelap, perdagangan manusia dan terus munculnya zat psikoaktif baru, opioid sintetik non-medis dan prekursor tidak terjadwal serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat merupakan beberapa tantangan yang disoroti dalam isu-isu global dan analisis regional yang terdapat dalam Bab III. Yang menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya tren manufaktur, perdagangan dan penggunaan metamfetamin di banyak belahan dunia. INCB berupaya membantu Pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan ini melalui sejumlah inisiatif.

Proyek jangka panjang kami untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh pasal 12 Konvensi 1988 memantau perdagangan internasional bahan kimia prekursor untuk mencegah pembuatan ilegal dan mendukung kerja sama internasional dalam pengendalian prekursor melalui sistem Pre-Export Notice Online (PEN Online) milik Dewan. dan sistem

Sistem Komunikasi Insiden Prekursor (PICS). Analisis terperinci mengenai tantangan yang dihadapi dalam menangani prekursor perancang dan prekursor tercakup dalam laporan Dewan mengenai prekursor untuk tahun 2019.2 Pada bulan November 2019, INCB memutuskan untuk mengusulkan pengendalian internasional terhadap metil alfa-fenilasetoasetat, suatu prekursor yang digunakan dalam obat-obatan terlarang. pembuatan amfetamin dan metamfetamin. Project Ion milik Dewan, platform Project Ion Incident Communication System (IONICS) dan proyek Kemitraan Operasional global untuk Mencegah Distribusi dan Penjualan Gelap Opioid (OPIOIDS) membantu otoritas nasional dalam mengatasi munculnya zat psikoaktif baru dan opioid sintesis non-medis untuk melindungi masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu uraian, penjelasan, analisis, dan penjelasan analitis terhadap masalah yang diajukan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan melalui kajian bahan pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamji, 2004: 13-14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka remaja, penyidik harus melakukan penyidikan terhadap tersangka dalam suasana kekeluargaan, dan penyidik meminta pertimbangan dan nasihat kepada penyuluh masyarakat, serta dapat meminta perhatian para ahli di bidang pendidikan dan pendidikan. Kesehatan mental jika diperlukan. Silakan meminta saran dari para ahli agama dan otoritas penegak hukum lainnya.(Budiarsih dkk. 2020) Peneliti dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan dengan memperoleh laporan penelitian dari pendidik setempat. Tanggapan terfokus pada tindakan pelaku sebelumnya. Stigma tidak ditangani. Pertobatan dan pengampunan tidak didukung. Beberapa pihak berwenang mungkin merasa kesulitan untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma, seperti mengubah konsep keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk mengatasi masalah bagaimana menghadapi

konsekuensi di masa depan. (Maglione 2020) Pendekatan restoratif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Laporan Narkoba Dunia UNODC tahun 2018, diperkirakan lebih dari 31 juta orang yang menggunakan narkoba menderita gangguan penggunaan narkoba, dan banyak dari mereka adalah kaum muda. Penggunaan narkoba mempunyai dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi negara, keluarga dan komunitas, khususnya dampaknya terhadap peluang masa depan kaum muda.⁴ Situasi ini memerlukan upaya baru untuk mendukung pencegahan penggunaan narkoba dan pengobatan gangguan penggunaan narkoba. , termasuk layanan yang bertujuan mengurangi dampak buruk penggunaan narkoba terhadap kesehatan. Melalui dokumen hasil sesi khusus Majelis Umum ke-30 yang bertajuk “Komitmen bersama kami untuk secara efektif mengatasi dan melawan masalah narkoba dunia” dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 (pengurangan kemiskinan), Tujuan 3 (kesehatan dan kesejahteraan yang baik), Tujuan 4 (pendidikan berkualitas) dan Tujuan 10 (mengurangi kesenjangan), di antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya, Negara-negara Anggota telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang dan berpusat pada kesehatan dalam pencegahan dan pengobatan penggunaan narkoba.

Pasal 38 Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 menggarisbawahi pentingnya Tindakan untuk mencegah dan mengobati ketergantungan narkoba. Pasal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1961 sebagaimana diubah dengan Protokol 1972, dan pasal 20 Konvensi Psicotropika tahun 1971, keduanya menyatakan bahwa para pihak harus memberikan perhatian khusus dan mengambil semua tindakan praktis untuk pencegahan penyalahgunaan obat-obatan dan untuk identifikasi awal, pengobatan, pendidikan, perawatan setelahnya, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari orang-orang yang terlibat dan harus mengkoordinasikan upaya mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, konvensi tersebut juga menyatakan bahwa para pihak harus sedapat mungkin meningkatkan pelatihan personel dalam pengobatan, perawatan setelahnya, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para penyalahguna zat psicotropika, serta membantu orang-orang yang pekerjaannya memerlukan pemahaman mengenai permasalahan yang ada. dari penyalahgunaan obat-obatan.

Namun para perancang konvensi tidak menentukan pendekatan atau metode tertentu untuk mencapai tujuan tersebut, terutama mengingat kondisi yang berbeda-beda di berbagai negara. Mereka mungkin juga mempertimbangkan bahwa seiring berjalannya waktu akan ada kemajuan ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan pemahaman tentang masalah ketergantungan obat, disertai dengan pengembangan metode baru untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Konvensi-konvensi tersebut menyerahkan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk mengidentifikasi “langkah-langkah praktis” yang harus dikembangkan untuk mencegah dan mengobati ketergantungan narkoba, namun konvensi-konvensi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya memiliki personel terlatih di bidang pencegahan dan pengobatan, yang akan menerima pelatihan lebih lanjut sebagai pengetahuan baru dan keterampilan menjadi tersedia.

Pada saat penyusunan konvensi ini, hanya ada penelitian ilmiah terbatas mengenai dampak fisiologis dan psikologis penggunaan zat psikoaktif pada generasi muda dan mengenai metode yang paling efektif untuk pencegahan dan pengobatan penggunaan zat psikoaktif di kalangan generasi muda. Namun, selama 40 tahun terakhir, basis pengetahuan tersebut telah berkembang pesat. Strategi pencegahan berdasarkan bukti ilmiah tersebut menunjukkan cara yang efektif untuk bekerja dengan keluarga, sekolah dan masyarakat dan untuk menerapkan pendekatan pengobatan yang dirancang khusus untuk kebutuhan remaja pengguna narkoba. Strategi pencegahan tersebut memastikan bahwa anak-anak dan remaja, terutama kelompok yang paling terpinggirkan dan miskin, mempunyai peluang untuk tumbuh dan tetap sehat dan aman hingga dewasa dan usia tua.

Terlepas dari konvensi internasional mengenai pengendalian narkoba, pentingnya melindungi anak-anak dari penggunaan dan ketergantungan narkoba juga ditegaskan kembali dalam pasal 33 Konvensi Hak-Hak Anak, yang mana Negara-negara Pihak berjanji untuk “mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, tindakan sosial dan pendidikan, untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkoba dan psikotropika sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi gelap dan perdagangan zat-zat tersebut”.

Selain itu, kebutuhan untuk mengatasi penggunaan dan ketergantungan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda, telah menjadi subyek dari berbagai resolusi dan deklarasi Komisi Narkotika, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Majelis Umum dalam sesi khususnya mengenai Narkoba. masalah narkoba dunia yang terjadi pada tahun 1998 dan 2016. Bab laporan tahunan tahun 2019 kali ini berfokus pada penggunaan zat psikoaktif di kalangan generasi muda dan peningkatan implementasi layanan pencegahan dan pengobatan berbasis bukti, dan laporan ini mengembangkan dan memperluas temuan-temuan yang ada. dan rekomendasi laporan tahunan INCB untuk tahun 2009 dan 2017. Dalam 10 tahun sejak penerbitan laporan tahunan INCB untuk tahun 2009, Pemerintah telah mencapai kemajuan dalam penerapan program pencegahan, namun baru belakangan ini diakui bahwa hasil dari ilmu pengetahuan dan mereka penerapannya pada kebijakan dan praktik dapat membawa perbedaan yang signifikan dalam respons dunia terhadap penggunaan narkoba.

Serangkaian publikasi UNODC mengenai pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi narkoba menanggapi kebutuhan untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam memenuhi komitmen mereka untuk “mempromosikan, mengembangkan, meninjau atau memperkuat program pengurangan permintaan narkoba yang efektif, komprehensif, terintegrasi, berdasarkan bukti ilmiah dan mencakup serangkaian tindakan, termasuk pencegahan primer, intervensi dini, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan layanan dukungan terkait”.¹¹ Beberapa publikasi tersebut membahas, khususnya, isu-isu intervensi dan layanan yang menargetkan anak-anak dan remaja, termasuk isu-isu intervensi dan layanan yang menargetkan anak-anak dan remaja. Standar Internasional UNODC tentang Pencegahan Penggunaan Narkoba, pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 dan direvisi bersama dengan WHO pada tahun 2018; Standar Internasional Pengobatan Gangguan Penggunaan Narkoba tahun 2017; dan Buku 10: Respons Sektor Pendidikan terhadap Penggunaan Alkohol, Tembakau dan Narkoba dari Seri Kebijakan dan Praktik yang Baik dalam Pendidikan Kesehatan, yang diterbitkan oleh UNESCO, WHO, dan UNODC pada tahun 2017. Publikasi tersebut mencerminkan kondisi penelitian terkini dan bukti dalam hal ini lapangan, namun hal ini perlu diperbarui seiring dengan tersedianya bukti tambahan di masa mendatang.

Meskipun sering kali terdapat kesadaran dan kekhawatiran yang luas di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai penggunaan narkoba, khususnya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, mungkin tidak ada kesadaran akan strategi pencegahan dan pengobatan berbasis bukti yang tersedia saat ini untuk melakukan intervensi secara efektif dalam upaya pencegahan. inisiasi dan perkembangan penggunaan narkoba, dan jenis pengobatan yang dapat diterapkan bagi mereka yang membutuhkannya. Strategi efektif ini, yang merupakan hasil penelitian dan uji lapangan selama lebih dari 30 tahun, saat ini sedang diterapkan di berbagai belahan dunia. Penting bagi para pakar pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengenali strategi-strategi ini dan mengembangkan kebijakan yang menggabungkan cara-cara paling efektif untuk mendukung dan memberikan layanan pencegahan dan pengobatan penggunaan narkoba berbasis bukti bagi kaum muda.

Di banyak negara, perhatian besar telah diberikan terhadap masalah penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, dan perhatian tersebut dapat menimbulkan kesan di kalangan generasi muda bahwa penggunaan narkoba adalah hal yang normal – yaitu, “semua orang melakukannya”. Misalnya saja, penerapan undang-undang baru-baru ini yang mendukung penggunaan ganja untuk keperluan medis – dan baru-baru ini, penggunaan ganja non-medis atau “rekreasi” di beberapa negara, dekriminialisasi penggunaan ganja di beberapa negara lain dan kemudahan akses terhadap sejumlah zat psikoaktif mungkin mengurangi persepsi risiko di kalangan generasi muda mengenai konsekuensi sosial, emosional, atau fisik dari penggunaan narkoba. Terdapat bukti bahwa kesalahan persepsi seperti itu dapat mengarah pada permulaan penggunaan di kalangan generasi muda. Pemerintah dan masyarakat telah belajar dari sejarah penggunaan tembakau betapa pentingnya melindungi anak-anak dan remaja dari penggunaan zat psikoaktif ini melalui penerapan intervensi dan kebijakan pencegahan berbasis bukti.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, penelitian yang ada menunjukkan bahwa di seluruh dunia, penggunaan narkoba di kalangan masyarakat umum sebenarnya tidak lazim seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Misalnya, data epidemiologi internasional yang tersedia menunjukkan bahwa di antara kaum muda (di bawah usia 24 tahun), mayoritas (lebih dari 80 persen) tidak menggunakan zat-zat yang diawasi. Namun demikian, terdapat juga bukti bahwa beberapa generasi muda menjadi sangat rentan karena kemiskinan dan kondisi sosial yang ekstrem. Pencegahan dan pengobatan narkoba berbasis bukti yang

menyasar kaum muda telah menunjukkan dampak terhadap penggunaan narkoba dan gangguan penggunaan narkoba, konsekuensi kesehatan dan sosialnya, serta agresivitas, kekerasan remaja dan – dalam hal pelatihan keterampilan keluarga – penganiayaan anak. Oleh karena itu, terdapat mandat yang kuat untuk melakukan pencegahan dan pengobatan berbasis bukti di bawah beberapa target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama target 3.5, mengenai penguatan pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba, namun juga target 3.3, tentang mengakhiri epidemi AIDS dan pengobatan berbasis bukti. memerangi hepatitis, target 3.4, yang mencakup peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan, target 16.1, pengurangan segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan target 16.2, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, pencegahan dan pengobatan penggunaan narkoba berbasis bukti berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1) dan pengurangan kesenjangan gender dan kesenjangan sosial ekonomi (Tujuan 5 dan 10), serta berkontribusi dalam menjadikan kota aman dan berketahanan (Tujuan 11).

Laporan tahunan INCB tahun 2009 dan 2017 membahas kemajuan ilmiah yang dicapai hingga saat ini dalam pencegahan dan pengobatan gangguan penggunaan narkoba. Bab ini memberikan informasi terkini mengenai kemajuan-kemajuan tersebut dan peningkatan pemahaman yang dihasilkan mengenai penggunaan zat psikoaktif, sifat dan tingkat penggunaan narkoba di kalangan remaja, bagaimana penggunaan narkoba pada masa remaja dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan penggunaan narkoba, dan, khususnya, strategi pencegahan dan pengobatan efektif yang diidentifikasi oleh ilmu pengetahuan untuk mengatasi penggunaan narkoba dan gangguan penggunaan narkoba di kalangan remaja.

Kemajuan penelitian telah menghasilkan sejumlah produk yang dirancang untuk membantu perencanaan pencegahan mengidentifikasi intervensi pencegahan berbasis bukti yang sesuai dengan karakteristik dan memenuhi kebutuhan komunitas mereka. Yang paling menonjol adalah Standar Internasional UNODC-WHO tentang Pencegahan Penggunaan Narkoba (edisi ke-2, 2018). Panduan ini menguraikan isi utama, struktur dan strategi penyampaian yang terbukti konsisten di seluruh intervensi. Pencegahan penggunaan narkoba, pengobatan ketergantungan narkoba dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial dari orang-orang yang terlibat adalah salah satu ketentuan utama sistem pengawasan narkoba

internasional. Tujuan utama dari konvensi pengendalian obat internasional adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan zat-zat yang diawasi secara non-medis, sekaligus memastikan ketersediaan zat-zat tersebut untuk tujuan medis dan ilmiah. Pencegahan penggunaan narkoba dan pengobatan ketergantungan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda, merupakan elemen kunci untuk mencapai tujuan tersebut dengan memastikan bahwa generasi muda dapat mencapai pembangunan yang sehat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Standar Internasional UNODC-WHO tentang Pencegahan Penggunaan Narkoba (edisi ke-2, 2018) merangkum bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitas upaya pencegahan penggunaan narkoba. Dalam banyak dokumen dan resolusi, seperti dokumen hasil sidang khusus ke-30 Majelis Umum, mengenai masalah narkoba dunia, Pemerintah telah mengakui Standar Internasional sebagai alat yang berguna untuk mempromosikan pencegahan berbasis bukti. Standar Internasional tentang Pencegahan Penggunaan Narkoba, bersama dengan Standar Internasional UNODCWHO untuk Pengobatan Gangguan Penggunaan Narkoba (2017), merupakan dokumen unik karena tidak hanya memberikan ringkasan mengenai komponen intervensi dan kebijakan pencegahan berbasis bukti serta pengobatan penggunaan narkoba. namun juga model sistem pelayanan nasional yang komprehensif yang menyediakan dukungan keuangan dan kolaboratif multi-kementerian untuk pembuatan program di tingkat lokal, dukungan untuk pelaksanaan intervensi pencegahan komprehensif yang berbasis bukti, dan sistem pengumpulan data berkelanjutan yang memantau pemberian layanan. dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan nasional dan memungkinkan dimasukkannya intervensi dan kebijakan baru yang dievaluasi secara ketat. Layanan remaja seperti penahanan remaja, pendidikan dan layanan keluarga harus dimasukkan ke dalam sistem perawatan nasional yang lebih luas.

Dewan merekomendasikan penggunaan kedua standar internasional yang disebutkan di atas ketika melaksanakan program pencegahan penggunaan narkoba dan pengobatan ketergantungan narkoba di kalangan generasi muda. Selain mencegah penggunaan narkoba, strategi pencegahan berbasis bukti telah diketahui juga mencegah banyak perilaku berisiko lainnya, mendorong perkembangan anak-anak dan remaja yang sehat dan aman. Prioritas pertama bagi negara-negara adalah pengembangan sistem data epidemiologi nasional

untuk menginformasikan kebijakan mereka mengenai pencegahan dan pengobatan penggunaan zat psikoaktif di kalangan generasi muda. Meskipun beberapa negara memiliki sistem data yang melakukan lebih dari sekadar memantau penggunaan narkoba melalui survei sekolah dan/atau populasi (misalnya, rumah tangga), hanya sedikit negara yang memiliki sistem pengawasan. Prioritas kedua adalah pengembangan keahlian profesional di bidang pencegahan dan pengobatan penggunaan narkoba, yang harus mencakup pelatihan nasional dan sistem kredensial bagi para profesional pencegahan dan pengobatan yang terlibat dalam pengambilan keputusan/perencanaan dan penerapan, serta penelitian dengan fokus khusus pada bidang pencegahan dan pengobatan penggunaan narkoba. kebutuhan generasi muda. Di banyak yurisdiksi, kredensial saat ini tersedia bagi para profesional pengobatan dan pencegahan, namun belum tentu diwajibkan. Seperti profesi lainnya, ilmu pengetahuan, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan standar etika yang mendasarinya harus diterima secara internasional melalui organisasi profesional internasional atau organisasi yang mempertahankan dasar ini dan mengusulkan pembaruan untuk peningkatan layanan dan pemberian layanan berdasarkan penelitian mendalam mengenai aspek biologis, neurologis, psikologis dan sosiologis dari penggunaan narkoba. Dewan merekomendasikan agar pemerintah membangun, dengan bantuan UNODC dan WHO, keahlian para profesional di bidang pencegahan dan pengobatan dalam melaksanakan intervensi berbasis bukti secara efektif, untuk mencapai hasil yang positif.

Penggunaan dan ketergantungan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor, dan cenderung dimulai pada masa remaja, namun penelitian saat ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap penggunaan narkoba mungkin berasal dari apa yang terjadi pada masa awal perkembangan seseorang, yaitu pada masa kanak-kanak. dan masa remaja awal. Oleh karena itu, intervensi harus dimulai sejak usia dini dan tidak ditunda hingga usia pertama kali digunakan. Terdapat intervensi yang dapat dan harus dilakukan pada tahap tertentu yaitu kehamilan, bayi, masa kanak-kanak, dan masa kanak-kanak pertengahan, memberikan dukungan kepada ibu, orang tua, dan sekolah untuk mendorong perkembangan anak yang sehat, karena intervensi ini telah terbukti efektif dalam mencegah penggunaan narkoba. dan perilaku berisiko lainnya selama masa remaja.

Berbagai faktor (terutama genetik dan lingkungan) menentukan kerentanan terhadap penggunaan dan ketergantungan narkoba, dan untuk mengatasi masalah ini secara efektif,

perlu dilakukan berbagai intervensi dan bukan hanya satu pendekatan saja. Berbagai lingkungan dan lingkungan seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, komunitas, media dan kegiatan rekreasi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan program pencegahan penggunaan narkoba. Selain itu, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk populasi yang berbeda. Misalnya saja, kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak yang orangtuanya bergantung pada narkoba, anak-anak tunawisma dan jalanan, anak-anak yang berada dalam tahanan, anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar, anak-anak migran dan pengungsi serta anak-anak yang dieksploitasi untuk pekerja seks, memerlukan intervensi yang spesifik dan bertarget yang berbeda-beda. dari yang digunakan dengan anak-anak lain. Pencegahan harus mencakup strategi untuk masyarakat luas (pencegahan universal), untuk kelompok yang sangat berisiko (pencegahan selektif), dan untuk individu yang sangat berisiko (pencegahan terindikasi).

Bagi kelompok paling rentan dan remaja yang terlibat dalam perilaku penggunaan narkoba, perlu mengadopsi jaringan penjangkauan dan layanan bantuan sosial dasar yang luas yang sangat menekankan pada penyaringan dan penilaian. Para remaja ini harus diberikan serangkaian intervensi pengobatan gangguan penggunaan narkoba yang efektif dalam rangkaian perawatan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dengan keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat, dengan tujuan membangun jaringan dukungan.

Lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja adalah keluarga, dan pendekatan pencegahan yang berfokus pada keluarga terbukti sangat efektif. Pelatihan keterampilan keluarga yang berfokus pada mendukung orang tua dan membantu keluarga untuk bekerja lebih baik terbukti lebih efektif. Dalam program ini, orang tua didorong untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang hangat dan responsif dan untuk terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka dan belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak mereka dan melakukan pemantauan terus-menerus serta penegakan aturan dan batasan. Konten khusus narkoba dalam program ini berkaitan dengan penggunaan narkoba oleh orang tua dan, tergantung pada tahap perkembangan anak yang bersangkutan, berkaitan dengan harapan orang tua mengenai penggunaan narkoba oleh anak mereka dan cara mengkomunikasikan masalah narkoba. Intervensi-intervensi tersebut mencapai hasil-hasil pencegahan yang positif bagi anak laki-

laki dan perempuan dalam jangka pendek dan jangka panjang sehubungan dengan penggunaan narkoba dan perilaku bermasalah lainnya.

Pada tanggal 1 November 2019, Konvensi 1961 sebagaimana diubah dengan Protokol 1972 telah diratifikasi atau diakses oleh 186 Negara, dan hanya 10 Negara yang belum menjadi pihak. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya berada di Afrika (Guinea Khatulistiwa dan Sudan Selatan), satu di Asia (Timor-Leste) dan tujuh di Oseania (Kepulauan Cook, Kiribati, Nauru, Niue, Samoa, Tuvalu dan Vanuatu). Chad telah meratifikasi Konvensi 1961 tanpa perubahan apa pun. Tujuan mendasar dari sistem pengawasan obat internasional adalah menjamin kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Sasaran tersebut ingin dicapai melalui dua tindakan ganda: memastikan ketersediaan bahan-bahan yang dikontrol secara internasional untuk tujuan medis dan ilmiah dan, dalam hal bahan kimia prekursor, juga memastikan penggunaan bahan-bahan tersebut secara sah dalam industri; dan mencegah pengalihan zat-zat yang dikendalikan ke saluran terlarang.

Untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian pengendalian obat internasional, Dewan memeriksa tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk menerapkan ketentuan perjanjian yang bertujuan untuk mencapai tujuan keseluruhan konvensi. Selama bertahun-tahun, ketentuan perjanjian ini telah dilengkapi dengan langkah-langkah pengendalian tambahan yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dan Komisi Narkotika untuk meningkatkan efektivitasnya. Pada bagian ini, Dewan menyoroti tindakan yang perlu diambil untuk menerapkan sistem pengawasan obat internasional, menjelaskan permasalahan yang dihadapi terkait hal tersebut dan memberikan rekomendasi spesifik tentang cara menangani permasalahan tersebut.

Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang nasional mematuhi ketentuan perjanjian pengendalian narkoba internasional. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengubah daftar zat yang diawasi di tingkat nasional ketika suatu zat dimasukkan dalam jadwal perjanjian pengawasan obat internasional atau dipindahkan dari satu jadwal ke jadwal lainnya. Peraturan perundang-undangan atau mekanisme implementasi yang tidak memadai di tingkat nasional atau del Kegagalan dalam menyelaraskan daftar bahan-bahan yang diawasi di tingkat nasional dengan jadwal perjanjian pengawasan obat-obatan

internasional akan mengakibatkan tidak memadainya pengendalian nasional yang diterapkan terhadap bahan-bahan yang berada di bawah pengawasan internasional dan dapat menyebabkan pengalihan bahan-bahan tersebut ke saluran terlarang. Oleh karena itu Dewan dengan memberikan informasi kepada Dewan mengenai langkah-langkah legislatif atau administratif yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian pengendalian obat internasional. Pada saat yang sama, Dewan prihatin bahwa beberapa Pemerintah telah menerapkan atau berencana untuk menerapkan langkah-langkah legislatif yang bertentangan dengan persyaratan perjanjian pengendalian narkoba internasional. Dewan ingin mengingatkan Pemerintah bahwa dalam resolusi Majelis Umum S-30/1, yang berjudul “Komitmen bersama kami untuk secara efektif mengatasi dan melawan masalah narkoba dunia”, yang diadopsi oleh Majelis pada tanggal 19 April 2016, Negara-negara Anggota menegaskan kembali komitmen mereka terhadap maksud dan tujuan dari tiga konvensi pengendalian narkoba internasional.

Pada bulan Maret 2019, pada sidangnya yang keenam puluh dua, Komisi Narkotika, melalui keputusannya 62/1, 62/2, 62/3 dan 62/4, memasukkan empat substansi baru ke dalam Jadwal I Konvensi 1961 sebagaimana telah diubah, yaitu parafluorobutyrylfentanyl, orthofluorofentanyl, methoxyacetylfentanyl dan cyclopropylfentanyl. Sesuai dengan pasal 3, paragraf 7, Konvensi 1961 sebagaimana telah diubah, keputusan tersebut dikomunikasikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Pemerintah, WHO, dan Dewan pada tanggal 23 Mei 2019 dan berlaku efektif terhadap masing-masing pihak setelah menerima pemberitahuan tersebut. . Dewan menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yang telah mengendalikan zat-zat tersebut dan mendesak semua Pemerintah lainnya untuk mengubah daftar zat-zat yang dikontrol di tingkat nasional dan menerapkan semua tindakan pengendalian yang diwajibkan berdasarkan Konvensi 1961 sebagaimana telah diubah terhadap zat-zat tersebut.

Sistem tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Konvensi 1961 mengatur pemantauan perdagangan internasional obat-obatan narkotika untuk mencegah pengalihan obat-obatan tersebut ke saluran gelap. Demikian pula, sebagai akibat dari penerapan langkah-langkah pengendalian yang ditetapkan dalam Konvensi 1971 dan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial yang relevan, hampir tidak ada kasus yang teridentifikasi yang melibatkan pengalihan zat psikotropika dari perdagangan internasional ke saluran terlarang

dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Konvensi 1988 mewajibkan para pihak untuk mencegah pengalihan bahan kimia prekursor dari perdagangan internasional ke produksi gelap obat-obatan narkotika dan psikotropika. Dewan juga telah mengembangkan berbagai sistem untuk memantau kepatuhan terhadap aspek Konvensi 1988 tersebut dan untuk memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesenjangan dalam laporan pemerintah mengenai perdagangan internasional obat-obatan narkotika dan psikotropika diselidiki secara berkala dengan pihak yang berwenang di negara terkait untuk memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan obat-obatan narkotika dan psikotropika dari perdagangan internasional yang sah. Investigasi tersebut dapat mengungkap kekurangan dalam penerapan tindakan pengendalian obat-obatan narkotika dan psikotropika, termasuk kegagalan perusahaan dalam mematuhi ketentuan pengendalian obat nasional. Sejak Mei 2019, investigasi senang hati mencatat bahwa, seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah terus mengenai kesenjangan tahun 2018 terkait perdagangan obat-obatan narkotika telah dimulai di 56 negara. Per 1 November 2019, balasan telah diterima dari 33 negara. Tanggapan yang diberikan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan administrasi dan teknis dalam penyusunan laporan, pelaporan ekspor atau impor sediaan yang tercantum dalam Jadwal III Konvensi 1961 tanpa mencantumkannya pada formulir, atau pelaporan yang tidak disengaja dari negara transit yang dilaporkan oleh mereka, sehingga dilakukannya penyelidikan lanjutan dengan mitra dagang mereka. Surat pengingat akan dikirim ke negara-negara yang tidak membalas.

Demikian pula halnya dengan perdagangan internasional psikotropika, investigasi terhadap 293 perbedaan terkait data tahun 2018 dimulai di 66 negara. Pada tanggal 1 November 2019, 24 negara telah memberikan balasan terkait perbedaan tersebut, sehingga menghasilkan penyelesaian terhadap 29 perbedaan tersebut. Dalam semua kasus di mana data yang diberikan dikonfirmasi oleh negara-negara yang merespons, tindakan tindak lanjut dengan negara-negara mitra akan dimulai jika diperlukan. Semua tanggapan yang diterima menunjukkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan administrasi atau teknis: dalam banyak kasus, kegagalan untuk mengkonversi jumlah menjadi basis anhidrat atau “tumpang tindih”, yaitu, ekspor pada tahun tertentu hanya diterima oleh

negara pengimpor. pada awal tahun berikutnya. Tidak ada satu pun kasus yang diselidiki menunjukkan kemungkinan pengalihan zat psikotropika dari perdagangan internasional.

SIMPULAN

Kemungkinan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Perlindungan anak adalah proses menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan. Dan diskriminasi. Hukum dan perlindungan yang berlaku bagi anak-anak yang kecanduan narkoba, termasuk penghindaran penangkapan, pemenjaraan, dan pemenjaraan. Yurisprudensi yang obyektif, tidak memihak dan non-publik dalam hukum pidana remaja. Tolong cegah identitasnya dipublikasikan. Dukungan orang tua/wali, kepercayaan anak, dan advokasi sosial. Pasal 45 KUHP memuat ketentuan mengenai anak di bawah umur. Apabila seorang anak di bawah umur didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut belum berumur 16 tahun, maka hakim dapat memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya dan dibebaskan dari segala tuntutan pidana.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum anak dalam proses peradilan dilaksanakan mulai dari tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses hukum, hak-hak anak harus dilindungi oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hendaknya para pihak yang terlibat harus melakukan pendekatan terpadu dalam menyelesaikan perkara pidana anak

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy. 2014. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*" DiH: Jurnal Ilmu Hukum10(20).doi: 10.30996/dih.v10i20.358.

- Budiarsih, Kristoforus Laga Kleden, Endang Prasetyawati, Made Warka, and RP Reynaldi. 2020. *“Regulation of the Rights of Health and Social Care for Women with HIV/AIDS.”*
- Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini. 2019. *“Legalitas Surat Kuasa Yang Diterbitkan Seorang Buron.”* Jurnal Hukum Magnum Opus. doi: 10.30996/jhmo.v2i2.2497.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. 2019. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.”* Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar- I5(3). doi: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416.
- Jones, Nathan P., W. Layne Dittmann, Jun Wu, and Tyler Reese. 2020. *“A Mixed Methods Social Network Analysis of a Cross-Border Drug Network: The Fernando Sanchez Organization (FSO).”* Trends in Organized Crime23(2). doi: 10.1007/s12117-018-9352-9.
- Kartikasari, Erny, Made Warka, and Evi Kongres. 2021. *“Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi.”* Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune4(1):75–84.
- Maemunah, Maemunah. 2020. *“Rekontruksi Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Berbasis Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam.”* Yustitia 6(1). doi: 10.31943/yustitia.v6i1.106.
- Maglione, Giuseppe. 2020. *“Restorative Justice, Crime Victims and Penal Welfarism. Mapping and Contextualising Restorative Justice Policy in Scotland.”* Social and Legal Studies. doi: 10.1177/0964663920965669.
- Michael, Tomy. 2019. *“The Inhibited Conditions In The Draft Regulation Of Surabaya Mayor About The Procedure Of Choosing The Management Of Community Empowerment Of Village Institution, Citizen Association And*

Neighborhood Association.” *Jurnal Hukum Magnum Opus*2(2). doi: 10.30996/jhmo.v2i2.2510.

Michael, Tomy. 2020. “*Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia.*” *Mimbar Keadilan*. doi: 10.30996/mk.v13i2.3468.

Prayuda, Rendi. 2020. “*Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau Dan Malaysia.*” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*9(1). doi: 10.25077/ajis.9.1.34-47.2020.

Sapoelete, Rudy, Muhadar Muhadar, Otto Yudianto, and Budiarsih Budiarsih. 2021. “*The Concept of Penal Mediation for the Crime of Medical Negligence in Realizing Legal Protection for Medical Personnel and Patients or Their Families.*” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*8(2). doi: 10.18415/ijmmu.v8i2.2406.